

## DETERMINATION OF DOWRY BASED ON THE BRIDE'S EDUCATIONAL LEVEL REVIEWED ACCORDING TO ISLAMIC LAW

(Case Study in Jaya District, Aceh Jaya Regency)

Muliana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
[mulianayusuf15@gmail.com](mailto:mulianayusuf15@gmail.com)

### ABSTRACT

*A dowry is a gift that is required for a prospective husband to a prospective wife in marriage, whether in the form of gold, money or useful items mentioned during the marriage contract which are the rights of the woman (wife) in the marriage. In the practice of the people of Jaya District, Aceh Jaya Regency, the dowry is determined according to the educational level of the prospective bride. The problem and aim of this research is to find out the factors that cause the people of Jaya District, Aceh Jaya Regency to determine the dowry based on the bride's education level, to find out the view of Islamic law regarding determining the dowry based on the bride's education level. To obtain an answer to this, in this research the author used the Field Research method to draw conclusions using descriptive analytical research, namely explaining in detail the facts found in the field or in society, then analyzing them again to obtain conclusions regarding the problem. in this research. The results of the research show that the determination of the dowry in the traditions of the people of Jaya District, Aceh Jaya Regency is carried out by looking at the educational level of the bride to be married. Because the position and function of dowry in Jaya District society is a new tradition that can give pride to parents (guardians), future wives and symbolizes a woman's success. Determining the dowry or jeulamei which is based on the education level of the bride in Jaya District, has two legal consequences, namely, if the determination of the dowry based on the woman's education is carried out with the aim of increasing the dignity of women, then it is legal or lawful for them to accept it, but on the contrary, if the determination The dowry or jeulamei is because you want to boast and burden the man or future husband, thereby causing things that are contrary to the Shari'a. This is something that religion does not like very much.*

**Keywords:** *Dowry, Education, Bride*

### ABSTRAK

*Mahar merupakan pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri dalam perkawinan, baik berupa emas, uang atau barang bermanfaat yang disebutkan ketika akad nikah berlangsung yang menjadi hak wanita (istri) dalam perkawinan. Dalam praktek masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya mahar ini ditentukan menurut tingkatan pendidikan calon mempelai wanita. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya menentukan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita, untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita. Untuk*

*memperoleh jawaban dari hal tersebut maka dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode Field Research (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan Mahar dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Jaya merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita. Penentuan mahar atau jeulamei yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya tersebut, menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar atau jeulamei tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini merupakan sesuatu yang sangat tidak disenangi agama.*

***Kata kunci: Mahar, Pendidikan, Mempelai Wanita***

## **A. PENDAHULUAN**

Mahar merupakan pemberian yang bersifat wajib dari calon suami kepada calon istrinya sesuai dengan kemampuan. Mengenai jumlah, bentuk, dan jenis mahar tidak ditentukan secara khusus tetapi menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun mahar bukan salah satu bagian dari rukun nikah namun ia merupakan kewajiban calon suami sebagai pemberian atau penghargaan pertama terhadap calon istrinya.

Di Aceh penetapan mahar berbeda-beda disetiap daerah. Secara keseluruhan mahar di Aceh dalam bentuk emas yang disebut dengan manyam, (1 manyam sama dengan 3,3 gram emas), namun dengan kadar atau jumlah yang berbeda-beda disetiap daerah. Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, setelah musibah Tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi pergeseran dalam hal penetapan mahar. Jika sebelumnya mahar ditetapkan berdasarkan status ekonomi keluarga mempelai wanita, kemudian terbentuk fenomena baru dalam penentuan mahar yaitu didasarkan kepada tingkat pendidikan calon mempelai wanita, walaupun hal tersebut tidak dikatakan secara tegas, tetapi dari segi praktek masyarakat menunjukkan demikian. Calon mempelai wanita yang tingkat pendidikannya tamatan SMA secara umum maharnya berkisar antara 8 manyam

(24 gram) sampai 10 manyam (30 gram). Betapa membudaya akan pentingnya perbedaan mahar antara dua kelompok ini (wanita yang berpendidikan tinggi dan wanita yang berpendidikan rendah) dalam masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, sehingga bila terdapat mempelai wanita yang hanya tamatan SMA menetapkan mahar perkawinan setara dengan mahar wanita lulusan sarjana akan serta merta menjadi perbincangan masyarakat, karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi yang telah menyatu dalam kehidupan mereka.<sup>1</sup> Wanita dengan pendidikan D3 atau S1 mahar mereka berkisar antara 12 (36 gram) sampai 17 manyam (51 gram). Semakin tinggi pendidikan si wanita maka semakin tinggi pula maharnya. Fenomena ini terus meluas di masyarakat seolah-olah mahar menjadi hal yang paling utama demi terwujudnya sebuah pernikahan.

Tingkat pendidikan bukan hanya berpengaruh terhadap pihak wanita tetapi juga bagi pria. Banyak pria yang belum menikah karena pendidikannya yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita. Disamping itu juga ada beberapa wanita dengan tingkat pendidikan S2 tetapi belum menikah dikarenakan pria segan untuk melamar sebab maharnya terlalu tinggi. Dari pihak pribadi wanita sendiripun cenderung memilih pasangan dengan latar pendidikan yang lebih tinggi atau minimal setara dengan mereka.

Mengamati kenyataan yang ada pada masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana digambarkan di atas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya fenomena tersebut bila dilihat dengan kaca mata Islam, secara lebih khusus mengenai penentuan mahar wanita berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki wanita tersebut.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menanggapi keragaman pemahaman yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Jaya terhadap penentuan mahar, untuk itu peneliti bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya menentukan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita. Dan mengkaji pandangan Hukum Islam mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita.

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Zubaidah, Mempelai Wanita, Desa Meuntara Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, Tanggal 9 Januari 2016

## METODE PENELITIAN

### *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penulis memperoleh informasi dari lapangan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Dengan menempuh beberapa langkah tehnik pengumpulan sejumlah data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji, di antaranya: Observasi dan wawancara.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Landasan Teori Mahar

#### a. Definisi Mahar

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>2</sup> Maskawin bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain, maskawin itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki. Mahar adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah bahkan dapat diberikan lama setelah akad berlangsung.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab, terma *mahar* jarang digunakan. Kalangan ahli fiqh lebih sering menggunakan terma "*shadaq*" dalam kitab-kitab fiqhnya. Sebaliknya, di Indonesia kata yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma *ash-shidaq* dan terma *al-mahr*. Ada pendapat yang menegaskan bahwa *shadaq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, sedangkan *mahar* merupakan sesuatu yang wajib karena selain nikah, seperti *wathi' subhat*, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan *sidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-

<sup>2</sup>Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999) hlm. 105.

<sup>3</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000) hlm. 71.

laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *shadaq* dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah. *Shadaqah* wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Istilah *shadaq*, *nihlah*, dan *mahar* merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat terutama di Indonesia, sedangkan istilah selain mahar bukan hanya jarang digunakan, melainkan masih banyak orang yang belum memahami maknanya. Istilah *shadaqah* atau *shadaq* dan *shidaq* apalagi *nihlah* kurang tersosialisasikan dalam masyarakat, sedangkan istilah mahar atau *maskawin* telah dipahami maknanya sampai masyarakat awam.<sup>4</sup>

Maskawin adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat kalau maskawin diterima oleh orang tua atau walinya dan menjadi hak miliknya pula. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan, maskawin sebagai harga jual seorang wanita, seperti layaknya jual-beli, padahal maskawin adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita yang dikawini dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi maskawin.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

#### b. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Salah satu hak tersebut yaitu hak untuk menerima mahar. Dasar

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009) hlm. 260-261.

<sup>5</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,...hlm. 71.

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009)..., hlm. 261.

hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan dasar hukum dari al-sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan juga hukum positif yang berlaku sebagai ketentuan negara.

Dalam Al-Qur'an, surat Al-Nisa ayat 4, Allah SWT. berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati..*

Ayat di atas menyebutkan kata “mahar” dengan istilah “shaduq” yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam surah Al-Nisa ayat 25, Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

*Artinya: Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*

Dalam ayat di atas digunakan istilah *ajrun* atau *ujurahuna*. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat ini bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka. Ayat tersebut dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender, Islam telah melakukannya secara adil,

terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial maupun budaya.<sup>7</sup>

Di sini jelas terlihat bahwa dalam penentuan mahar tidak ada diskriminasi terhadap wanita tertentu, semua wanita berhak mendapatkan mahar tanpa adanya perbedaan-perbedaan seperti dari segi kecantikan, keturunan, status sosialnya dalam masyarakat atau tingkat pendidikannya.

Demikian pula, dalam surat Al-Nisa ayat 34 disebutkan perihal mahar sebagai berikut:

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-carjalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil yang kuat sebagai dasar hukum bahwa laki-laki wajib membayarkan mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas sebagai penghargaan dan pemenuhan hak bagi perempuan sejak awal.

Dasar hukum selanjutnya yaitu hadist Nabi Saw,

وعن عقبه بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير الصداق ايسره . (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم) .

*Artinya: "Dari Uqbah bin Amir r.abahwa Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik maskawinialah yang paling mudah." (HR. Abu Daud dan dalam Al-Hakim).<sup>8</sup>*

Adapun mahar Nabi Muhammad untuk para istrinya yaitu seperti yang dijelaskan dalam hadits dibawah ini:

---

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 263.

<sup>8</sup>Mu'ammal Hamidy, terjemahan *Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum)*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001) Cet. III, hlm. 2231.

وعن ابي سلمة قال:،سألت عائشة: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قلت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة اوقية ونشا،قلت : اتدري مالالنش..؟ قلت:لا, قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم(رواه الجاعة إلابخاري والترمذى).

*Artinya: Dan dari Abi Salamah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah: Berapakah mahar Rasulullah saw.? Ia menjawab: Adalah maharnya kepada istri-istrinya itu dua belas setengah uqiyah. Aisyah bertanya: Tahukah engkau apakah an-nasyysu itu? Aku menjawab: Tidak: Aisyah berkata: setengah uqiyah, jadi seluruhnya yaitu lima ratus dirham. (HR Jamaah kecuali bukhari dan Tirmidzi).<sup>9</sup>*

Ibnu Qayyim dalam kitab *Zad Al Ma'ad* mengatakan: diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Aisyah RA bahwa *shidaq* Nabi SAW kepada para istri beliau adalah sebesar 12uqiyah dan 1 *nasy*. Jadi, jumlahnya adalah 500 dirham. 1 *uqiyah* adalah 40 Dirham, dan 1 *nasy* adalah 10 Dirham.<sup>10</sup>

Catatan:

Pada zaman Nabi nilai 1 dinar = 10 dirham.  
Zaman sekarang nilai 1 dinar = 100 dirham

Pada zaman Nabi , kurang lebih:  
nilai 1 dinar (4,25 gram emas) = 2 juta rupiah  
nilai 1 dirham (3 gram perak) = 200 ribu rupiah

Tahun 2014:  
1 dinar = 2 juta rupiah  
1 dirham= 20 ribu rupiah<sup>11</sup>

Jika nilai mahar Nabi untuk para istrinya dijadikan kedalam mata uang negara Indonesia yaitu rupiah maka nilainya akan sangat tinggi yaitu 500 dirham dikalikan dengan 20 ribu rupiah maka jumlahnya kurang lebih 100 juta rupiah. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan patokan dalam menetapkan mahar di Indonesia dengan standar jumlah mahar yang sama. Dikarenakan mata uang rupiah jauh lebih rendah nilainya jika dibandingkan dengan dinar dan dirham. Di Indonesia dengan uang senilai 100 juta rupiah memang dapat

<sup>9</sup>*Ibid*,... hlm 2231.

<sup>10</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005) cet. I, hlm, 89.

<sup>11</sup><https://ainuamri.wordpress.com>, *Mahar Pernikahan Rasulullah Senilai 100-an Juta Rupiah*, di Akses pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2016, melalui, <https://ainuamri.wordpress.com/2014/08/05/mahar-pernikahan-rasulullah-senilai-100-an-juta-rupiah/>.



digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tetapi akan berbeda keadaannya jika 100 juta rupiah tersebut dipergunakan di negara lain maka akan berbeda nilainya.

Disamping itu, 12 *uqiyah* merupakan mahar yang paling tinggi yang diberikan Rasulullah kepada para istrinya secara umum, dan bukan disandarkan kepada tingkat pendidikan mereka. Nabi tidak membedakan-bedakan para istrinya dalam memberikan mahar bahkan Saat menikahi Shafiyahradhiyallahu'anha maharnya berupa pembebasan dirinya dari perbudakan, meski tidak berwujud harta namun nilainya bisa ratusan juta sampai milyaran rupiah (yaitu biaya normal penebusan budak agar merdeka). Tetapi pada kenyataannya saat ini mahar banyak yang melebihi standar ukuran tersebut. Dan menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan serta kekayaan salah satu alasannya. Tentu hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Agama. Terlepas dari standar mahar yang telah diuraikan di atas perlu ditegaskan bahwa peneliti dalam hal ini bukan membandingkan atau mengukur tinggi rendahnya mahar tetapi peneliti melihat kepada penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita yang dipraktekkan masyarakat Kecamatan Jaya.

Sedangkan mahar Fatimah puteri Rasulullah berupa sebuah baju besi, karena hanya itu harta berharga yang dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib pada saat menikah (saat itu Ali masih miskin). Hal ini sangat jauh berbeda dengan mahar wanita di zaman sekarang ini, yang berlomba-lomba untuk menetapkan standar mahar tinggi, seolah-olah wanita yang paling tinggi maharnya adalah wanita yang paling baik. Padahal tidaklah sebanding jika dibandingkan dengan Fatimah yang memiliki kemuliaan, kecerdasan dan kelebihan lainnya namun ia menerima mahar dari suaminya Ali dengan mahar yang sederhana karena diberikan secara tulus dan ikhlas serta bagi Ali itu adalah harta yang berharga.<sup>12</sup>

Dalam hadits lain juga dijelaskan perihal mahar seperti yang tersebut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي ﷺ رأى علي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرأة. فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب قال : " فبا رك الله لك أولم ولو بشاة "

---

<sup>12</sup> Ibid,...

*Artinya: Anas bin Malik r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf r.a., lalu beliau bertanya, “Apa ini?” Dia menjawab, “Ya Rasulullah! Aku baru saja menikahi seorang wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma.” Rasulullah bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Adakan walimah/jamuan meskipun hanya dengan seekor kambing.”<sup>13</sup>*

Kadar tidak ditentukan secara pasti tinggi rendahnya hal ini disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan bolehnya menjadikan jasa (manfaat) sebagai mahar, walaupun jasa itu berupa mengajarkan Al-Qur’an.

## 2. Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jaya

Perihal kadar maskawin, para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimalnya. Dan mereka berselisih pendapat tentang batas minimalnya. Namun, menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama-ulama ahli fiqih Madinah dari kalangan *tabi’in*, tidak ada batas minimal maskawin. Segala sesuatu yang ada nilainya bisa dijadikan sebagai maskawin.<sup>14</sup>

Tabel Tingkat Pendidikan dan Jumlah Mahar Wanita di Kecamatan Jaya<sup>15</sup>

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Jumlah Mahar
1	Asnidar	S1	14 Manyam
2	Ayu Wulandari	S1	13 Manyam
3	Aidar Hayati*	SMA	10 Manyam
4	Apriati**	SMA	6 Manyam
5	Asrati	SMA	10 Manyam
6	Astuti	D3	12 Manyam
7	Cut Adek **	SMA	6 Manyam

<sup>13</sup>M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005) Cet. I. hlm. 383-384.

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)*, (Jakarta: Akbar Media, 2013) cet. I. hlm. 80.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Beberapa Warga Masyarakat, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 11-17 April 2020.

8	Darlana Wati	S1	11 Manyam
9	Darmina	D3	10 Manyam
10	Desmalia	D3	12 Manyam
11	Eka Amalia Fitri	S1	17 Manyam
12	Eka Julita	SMA	10 Manyam
13	Elli Sri Wahyuni	D3	12 Manyam
14	Ellidar	SMA	8 Manyam
15	Ellisa	D3	10 Manyam
16	Elliza**	SMA	8 Manyam
17	Ellizar	S1	12 Manyam
18	Era Maulidar	SMA	10 Manyam
19	Erlena	SMA	8 Manyam
20	Erlita	S1	12 Manyam
21	Eva safitri	S1	13 Manyam
22	Fatimah *	SMA	8 Manyam
23	Fatimah Zuhra	S1	12 Manyam
24	Firda Purnama	SMA	12 Manyam
25	Fitri Handayani	SMA	10 Manyam
26	Fitria	SMA	8 Manyam
27	Fitria Yanti	S1	13 Manyam
28	Fitriani	SMA	8 Manyam
29	Heri Yanti*	SMA	10 Manyam
30	Irma Suriani	D3	14 Manyam
31	Irwiyanah	S2	19 Manyam
32	Isnani	SMA	10 Manyam
33	Khatijah	S1	12 Manyam
34	Maghfirah	S1	15 Manyam
35	Maimunah	S1	13 Manyam
36	Marhamah	S1	12 Manyam
37	Mariam	D3	12 Manyam

38	Marlina**	D3	10 Manyam
39	Marlita	SMA	10 Manyam
40	Marlita**	S1	10 Manyam
41	Merinurdin	D3	12 Manyam
42	Mimi Andriani	S1	12 Manyam
43	Muliana Abdullah	S1	14 Manyam
44	Mulyana Zauhari	SMA	8 Manyam
45	Muslihati	SMA	10 Manyam
46	Nellyana *	SMA	10 Manyam
47	Nuridah **	SMA	8 Manyam
48	Nurlailawati	SMA	8 Manyam
49	Nurul Akmal	SMA	8 Manyam
50	Nurul Fitri	SMK	7 Manyam
51	Nurul Hilal	SMA	10 Manyam
52	Rahayu	S1	13 Manyam
53	Ratna wati	S1	12 Manyam
54	Riana Fitri *	SMA	10 Manyam
55	Rika Mahdayanti	S1	15 Manyam
56	Rina Adam	SMA	10 Manyam
57	Rismaniar	SMA	8 Manyam
58	Risnawati	S1	10 Manyam
59	Roslina	S1	12 Manyam
60	Roslina	S1	12 Manyam
Keterangan			
* = Menikah di Usia Dini			
** = Menikah diatas Usia 25 Tahun			

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penentuan mahar di kecamatan Jaya, wanita dengan tingkat pendidikan tamatan sekolah menengah atas mahar mereka berkisar dari delapan manyam hingga sepuluh dan terdapat

sebagian kecil yang lebih dari itu dengan catatan menikah diusia dini, bahkan sebaliknya jika ketika menikah usia mempelai wanita telah di atas dua puluh lima tahun maka mahar mereka yang berlatarbelakang tamatan pendidikan SMA bisa lebih rendah dari wanita dengan pendidikan yang sama pada umumnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa, semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka akan semakin tinggi pula mahar yang ditentukan untuknya. Disamping faktor pendidikan yang mendominasi penentuan mahar, usia juga menjadi sebab tinggi rendahnya mahar seorang wanita, tetapi hanya berlaku pada sebagian kecil praktek masyarakat saja.

Selain faktor pendidikan yang menjadi hal utama dalam patokan menetapkan standar mahar seorang wanita, usia, faktor lain yang juga ikut berpengaruh adalah pekerjaan. Wanita dengan latar pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan serta merta akan semakin tinggi jumlah maharnya. Sedangkan wanita yang tamatan SMA tetapi mempunyai pekerjaan misalnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) juga ikut mempengaruhi mahar dimana mahar wanita tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada wanita tamatan SMA pada umumnya tetapi, hal ini tidak berlaku sebaliknya pada wanita lulusan sarjana meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan mahar yang ditentukan tetap dengan standar yang telah diuraikan sebelumnya. Jelas terlihat bahwa betapa pentingnya nilai pendidikan dalam menetapkan mahar seorang wanita dalam praktek masyarakat Kecamatan Jaya.<sup>16</sup>

Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita merupakan suatu tradisi yang mengandung nilai kebanggaan bagi masyarakat Kecamatan Jaya, terutama bagi si wanita dan keluarga. Hal ini juga melambungkan kesuksesan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dan keberhasilan wanita dalam menyelesaikan pendidikannya. Sehingga bukan merupakan hal yang tabu jika orang tua akan berlomba-lomba dalam memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan kemudian menentukan mahar yang tinggi pula untuk mereka. Sebab mereka beranggapan bahwa mereka telah memberikan bekal yang cukup bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup dimasa depan, dan hasil yang diperoleh anak mereka ketika bekerja dalam bidang ilmu

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Saifannur, warga masyarakat, Desa Pasar Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 9 April 2020.

yang telah dipelajari kelak akan dinikmati bersama suaminya ketika mereka telah berkeluarga, maka dari itu tidak lah menjadi permasalahan dengan penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, *shidaq* disyariatkan sebagai hak bagi perempuan yang dapat dimanfaatkan. Apabila ia rela dengan ilmu, agama, keislaman suami dan hafalan Al-Qur'annya, maka ini termasuk mahar yang paling baik, paling bermanfaat dan paling mulia.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita bukanlah hal yang baik untuk dilakukan karena tidak mempunyai dalil pasti yang membenarkan hal tersebut, selain itu penentuan mahar dapat menghambat keinginan seseorang untuk membina rumah tangga. Padahal sunah nabi sendiri menyuruh umatnya untuk tidak membujang dan segera menikah apabila mampu.

### **3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita**

Islam telah mengatur perihal masalah perempuan secara khusus dan diistimewakan hingga ke hal pemberian mahar dan penerimaan mahar, serta hak menentukan mahar sendiri Allah SWT memberikan petunjuknya melalui dalil atau sekalian nash-nash yang berkaitan erat dengan permasalahan mahar, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah dan ijma' ulama.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat:4, dalam tersebut Allah berfirman; “*Sebagai pemberian yang penuh kerelaan,*” maka Ibnu Arabi berkata dalam Tafsirnya, bahwa secara bahasa ia merupakan pemberian yang tidak mengharapkan ganti.

Dalam hadits Nabi yang disampaikan oleh Aisyah dikatakan bahwa:

وعن عائشة رضي الله عنها: ان رسول الله ﷺ قال: ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة (رواه أحمد).

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Tarmizi AR, Tokoh Adat Kemukiman Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 6 April 2020.

Artinya: “ Dan dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya” (HR Ahmad).<sup>18</sup>

Perkataan “yang lebih ringan biayanya”, itu, menunjukkan keutamaan nikah dengan biaya yang sedikit dan bahwasanya nikah dengan mahar yang sedikit itu disunnatkan, karena mahar yang sedikit berakibat tidak mempersulit orang yang menginginkan kawin, meskipun telah ijma’ (pula), bahwa tidak ada batas maksimal untuk pembayaran mahar.<sup>19</sup>

Berdasarkan dalil-dalil baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun hadits yang telah penulis uraikan dalam karya ilmiah ini, tidak ditemukan pembenaran praktek masyarakat yang menentukan mahar wanita yang disandarkan pada tingkat pendidikan wanita tersebut, hal ini jelas menyalahi syariat Islam apalagi jika tujuannya riya ingin menyombongkan diri dengan hal itu. Maka sangat tidak baik untuk terus dilakukan apalagi sampai diturunkan dari generasi kegenerasi hingga menjadi tradisi yang mengakar di dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda serta membuat wanita yang berpendidikan rendah semakin terpinggirkan.

Dapat disimpulkan bahwa Sunnah menunjukkan jika mahar sedikit dan mudah, maka itu lebih bermanfaat dan lebih berkah juga lebih memacu pernikahan. Sebab, jika mahar ringan, maka orang-orang semakin bersemangat untuk menikah. Demikian pula lebih memotivasi pasangan suami istri untuk berkomitmen dalam kasih sayang. Sebab, jika pria mengetahui bahwa untuk menjalin hubungan dengan wanita ini mudah, maka dia semakin mencintainya. Jika dia mengetahui bahwa hal itu berat, maka dia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup bersamanya, karena dia memandang bahwa istrinya membebaninya dengan biaya yang cukup besar.

### C. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: penentuan mahar dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan melihat tingkatan

---

<sup>18</sup>Mu’ammal Hamidy, terjemahan *Nailul Authar (Himpunan hadis-Hadis Hukum)*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001) Cet. III..., hlm. 2233.

<sup>19</sup>*Ibd*,... hlm. 2234.

pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi. Karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Jaya merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita. Kedua penentuan mahar atau *jeulamei* yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya tersebut, menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar atau *jeulamei* tersebut karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hal ini menjadi tidak halal menerimanya, bahkan menjadi haram.



## DAFTAR PUSTAKAAN

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009.
- Hasil wawancara dengan Beberapa Warga Masyarakat, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 11-17 April 2020.
- Hasil wawancara dengan Tarmizi AR, Tokoh Adat Kemukiman Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 6 April 2020.
- Hasil wawancara dengan Saifannur, warga masyarakat, Desa Pasar Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 9 April 2020.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)*, (Jakarta: Akbar Media, 2013) cet, I
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)*, (Jakarta: Akbar Media, 2013) cet, I.
- M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005) Cet. I.
- Mu'ammal Hamidy, terjemahan *Nailul Authar (Himpunan hadis-Hadis Hukum)*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001) Cet. III.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005) cet, I.